



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 61/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Ny. Afida Hardany, Amd, bertempat tinggal di Klipang Pesona Asri III Nomor 244, Rt 007, Rw 028, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang saat ini beralamat di Jalan Sukun Komplek UNDIP RT.006 RW.016 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Erniawati,SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Endang Erniawati ,SH & Rekan yang beralamat di Perum Graha Pesona Jatisari Blok D.5/19 Jatisari Mijen, Semarang pada tanggal 26 Oktober 2019; Sekarang sebagai Pembanding semula Tergugat II;

M e l a w a n :

Lusiawati Nugroho, berkedudukan di Jalan Erlangga Barat III/8 Rt.009 Rw.004, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M.Asrori,SH.MH, & Rekan Para Advokat yang berkantor di Perum Permata Blok L12 No.21 Mranggen, Demak pada tanggal 16 Desember 2019 ;

Sekarang sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

1.Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artha Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Supriyadi Nomor 21 G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 1 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG



Sekarang sebagai Turut Terbanding I semula

Tergugat I;

2. Kepala Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Jawa Tengah, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No.3 Semarang, Provinsi Jawa Tengah ,

Sekarang sebagai Turut Terbanding II semula

Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut; -

Setelah membaca Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 195//Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2019;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 April 2019 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA disebut **KSP SENTRAL ARTHA SEJAHTERA**, yang beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 21 G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai AKTA NOTARIS AGUSTINUS ANDY TORYANTO, SH,Sp.N, M.K.n Semarang, Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA, tanggal 14 Juni 2011, Nomor: 31 yang saat ini beralamat di Jalan Purwosari Raya Nomor 61, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah **selaku Tergugat I;**

2. Ny. Afida Hardany, Amd, NIK 3374105402720004, yang beralamat di Klipang Pesona Asri III Nomor 244, Rt 007, Rw 028, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang saat ini beralamat di Jalan Sukun Komplek UNDIP RT.006 RW.016 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah **selaku Tergugat II;**



3. Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.3 Semarang, Provinsi Jawa Tengah **selaku Tergugat III**;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk lebih sederhananya mohon di sebut **PARA TERGUGAT**;

Adapun duduk perkara sebagai dasar gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum Koperasi yang bernama **KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA** disebut **KSP SENTRAL ARTHA SEJAHTERA**, yang beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 21 G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai AKTA NOTARIS AGUSTINUS ANDY TORYANTO, SH,Sp.N, M.K.n Semarang, Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA, tanggal 14 Juni 2011, Nomor: 31 yang saat ini beralamat di Jalan Purwosari Raya Nomor 61, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Tergugat II adalah Pengurus **KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA**/Tergugat I, yang menerima uang simpanan dari Penggugat dan yang menandatangani Surat Simpanan Berjangka;
3. Bahwa Tergugat III adalah **Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Tengah** yang tugasnya antara lain bidang pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk pembinaan dan pengawasan pada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa pada tanggal 29-10-2013 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001015 dengan jasa simpanan sebesar 13 % (tiga belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 29-01-2014;
5. Bahwa pada tanggal 23-04-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001319 dengan jasa simpanan sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 23-05-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 04-06-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001351 dengan jasa simpanan sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 04-07-2014;
7. Bahwa pada tanggal 16-06-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001369 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-09-2014;
8. Bahwa pada tanggal 16-07-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001383 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-01-2015;
9. Bahwa pada tanggal 25-07-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001400 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 25-01-2015;
10. Bahwa pada tanggal 18-05-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001533 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 18-08-2015;
11. Bahwa pada tanggal 28-05-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001541 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 28-08-2015;
12. Bahwa pada tanggal 10-06-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001551 tanggal 10-06-2015 dengan Jumlah Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 19-9-2015;
13. Bahwa pada tanggal 10-07-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor

Halaman 4 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0000001676 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen)
pertahun dan Jatuh tempo tanggal 10-10-2015;

14. Bahwa pada tanggal 04-02-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar
Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan
Berjangka Nomor 0000002057 dengan jasa simpanan sebesar 18 %
(delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 04-08-2015;

15. Bahwa pada tanggal 16-02-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar
Rp. 75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) Simpanan Berjangka Nomor
0000002058 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen)
pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-05-2015;

16. Bahwa pada tanggal 06-03-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka
Nomor 0000002065 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas
persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 06-06-2015;

17. Bahwa pada tanggal 11-04-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar
Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai Simpanan
Berjangka Nomor 0000002070 dengan jasa simpanan sebesar 18 %
(delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 11-07-2015;

18. Bahwa pada tanggal 06-04-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar
Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka
Nomor 0000002076 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas
persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 06-07-2015;

19. Bahwa jumlah uang yang di serahkan Penggugat pada Tergugat I dalam
rentang waktu dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2015
atau dalam 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar
lima ratus lima juta rupiah) dengan 15 (lima belas) tanda terima berupa
Surat Simpanan Berjangka;

20. Bahwa sejak jatuh tempo Simpanan Berjangka telah lewat , Penggugat
sudah berkali-kali berusaha keras untuk menarik kembali uang simpanan
pada Tergugat I dan Tergugat II yaitu uang Penggugat sebesar Rp.



1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dengan

alasan yang disampaikan oleh Tergugat II bahwa **KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA** (Tergugat I) tidak ada uang;

21. Bahwa pernyataan Tergugat II yang menyatakan **KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA** (Tergugat I) tidak ada uang adalah bentuk penolakan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan atau menyerahkan uang simpanan yang menjadi hak Penggugat, sehingga karenanya jelas menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat berupa uang simpanan sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah);

22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menolak mengembalikan dan atau menyerahkan uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) adalah perbuatan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**;

23. Bahwa Tergugat III , Penggugat masukkan dalam perkara ini, karena Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat, seandainya Tergugat III melakukan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan kepada Tergugat I dan Tergugat II (yang menjabat sebagai Pengurus **KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA**) dengan baik dan benar, maka resiko penyalahgunaan dana Nasabah **KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA** khususnya milik Penggugat dapat dihindari;

24. Bahwa perbuatan Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang Simpanan milik Penggugat sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Ketua Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan masing-masing:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1001/Rejosari, seluas $\pm 331 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh satu meter persagi) atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso yang terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 195 seluas $\pm 219 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus sembilan belas meter persagi) terletak di Jangli Tlawah III No.42A Rt.03 Rw.05, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sukun Komplek UNDIP RT.006 RW.016 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

26. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini , berkenan untuk memberikan menjatuhkan putusan bisa dilaksanakan lebih dahulu/putusan serta merta (*Uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian posita di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menolak menyerahkan dan mengembalikan uang simpanan kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.

Halaman 7 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) dengan perincian:

a) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 29-10-2013 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001015 dengan jasa simpanan sebesar 13 % (tiga belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 29-01-2014;

b) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 23-04-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001319 dengan jasa simpanan sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 23-05-2014;

c) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 04-06-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001351 dengan jasa simpanan sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 04-07-2014;

d) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 16-06-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001369 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-09-2014;

e) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 16-07-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001383 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-01-2015;

f) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 25-07-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001400 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 25-01-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 18-05-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001533 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 18-08-2015;

h) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 28-05-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001541 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 28-08-2015;

i) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 10-06-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001551 tanggal 10-06-2015 dengan Jumlah Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 19-9-2015;

j) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 10-07-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001676 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 10-10-2015;

k) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 04-02-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002057 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 04-08-2015;

l) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 16-02-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) Simpanan Berjangka Nomor 0000002058 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-05-2015;



m) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 06-03-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002065 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 06-06-2015;

n) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 11-04-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002070 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 11-07-2015;

o) **Simpanan Berjangka** pada tanggal 06-04-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002076 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 06-07-2015;

adalah Perbuatan melawan Hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan tugas, fungsi pembinaan dan pengawasan pada Tergugat I dan Tergugat II dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk menyerahkan dan atau mengembalikan uang simpanan berjangka milik Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita Jaminan harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa 3 (tiga) bidang tanah, masing-masing:

a) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1001/Rejosari, seluas $\pm 331 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh satu meter persagi) atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso yang terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 195 seluas \pm 219 M² (kurang lebih dua ratus sembilan belas meter persagi) terletak di Jangli Tlawah III No.42A Rt.03 Rw.05, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sukun Komplek UNDIP RT.006 RW.016 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer boar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang pihak dalam gugatan a quo.

Bahwa gugatan Penggugat perkara No. 195/Pdt.G/2019/PN.Smg, tanggal 29 April 2019 yang pada intinya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon sita atas:

- SHM No. 1001/Rejosari luas \pm 331 m² tercatat atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso, terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- SHM No. 195 luas \pm 219 M², terletak di Jl, Jangli Tlawah III No. 424A RT. 03 RW. 03, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
- Obyek tanah dan bangunan terletak di Jl. Sukun Komplek UNDIP RT.006/RW.016 kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Semarang;

Bahwa jika Penggugat bermaksud memohon sita kepada Pengadilan atas obyek tersebut diatas tanpa menarik pihak-pihak yang tercatat

Halaman 11 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sertipkat serta yang menguasai obyek dalam sertipikat maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak.

Bahwa bagaimana pihak ketiga mengetahui ada gugatan sedangkan pemilik obyek SHM No. 1001/Rejosari luas \pm 331 m2 tercatat atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso; SHM No. 195 luas \pm 219 M2, ; dan obyek tanah dan bangunan terletak di jl. Sukun Komplek UNDIP RT.006/RW.016 kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Semarang tidak dalam perkara aquo.

Bahwa dengan tidak ditariknya siapa pemilik obyek obyek SHM No. 1001/Rejosari luas \pm 331 m2 tercatat atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso; SHM No. 195 luas \pm 219 M2; dan obyek tanah dan bangunan terletak di Jl. Sukun Komplek UNDIP RT.006/RW.016 kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik Semarang akan menimbulkan masalah baru sebab pada dasarnya pemilik obyek **tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat**.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Eksepsi obscur libel). Bahwa gugatan Penggugat perkara No. 195/Pdt.G/2019/PN.Smg, tanggal 29 April 2019 merupakan gugatan yang kabur atau tidak terang (onduidelijk), sehingga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa tidak jelasnya gugatan Penggugat dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut :

A. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan dan atau tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) adalah merupakan Gugatan yang keliru.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I tidak merupakan perbuatan melawan hukum namun masuk dalam kategori melakukan perbuatan wanprestasi, sebab pada saat jatuh tempo Tergugat I belum dapat mengembalikan simpanan berjangka kepada Penggugat. Bahwa jelas tertulis dalam format Surat SIMPANAN BERJANGKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita Peggugat angka 4 s/d 18, telah diatur berapa uang yang diserahkan ; berapa bunganya dan kapan jatuh temponya , kemudian telah disepakati pula tentang ketentuan yang tertera dibelakang surat Simpanan Berjangka, agar para pihak tunduk pada hal-hal yang telah disepakati sehingga pihak-pihak terikat dalam apa yang terurai dalam simpanan berjangka adalah telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdato Jo Pasal 1320 KUHPerdato.

Ditinjau dari segi hukum, wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept, 3) wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya.

Bahwa ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, dasar timbulnya hak menuntut dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan ingebrekkestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio) kecuali jika dalam perjanjian telah mencantumkan mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi PMH (Perbuatan Melawan Hukum) pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

Bahwa dari segi tuntutan ganti rugi, bertolak dari ketentuan pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut sejak terjadi kelalaian (wanprestasi), dan Pasal 1236 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari : kerugian yang dialami oleh kreditur, keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau interest.

Sedangkan pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH tidak menyebutkan bentuk ganti ruginya juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi dengan demikian dapat dituntut : a) ganti rugi nyata (actual

Halaman 13 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loss) kerugian materil; b) kerugian immateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).

Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak

dibenarkan 1) mencampur adukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, 2) **dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi** 3) atau tidak tepat jika gugatan wanpretasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH (Perbuatan melwan Hukum), sehingga dari uraian diatas telah jelas gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya bukan gugatan perbuatan melawan hukum namun lebih tepat kepada perbuatan wanprestasi.

B. Bahwa demikian pula permohonan sita yang diminta oleh Penggugat tidak jelas obyek sita atas nama siapa, berapa Surat Ukur atau Gambar Situasinya sebagaimana telah diuraikan dalam Posita 25 gugatan Penggugat, sehingga dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut :

a. SHM No. 1001/Rejosari luas \pm 331 m2 tercatat atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso, terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (tidak jelas RT dan RW serta berapa No. GS atau Surat Ukurnya);

b. SHM No. 195 luas \pm 219 M2, terletak di Jl. Jangli Tlawah III No. 424A RT. 03 RW. 03, Kelurahan Karanganyar Gunug, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (tidak jelas tercatat atas nama siapa, demikian pula tidak jelas No. GS atau Surat Ukurnya);

c. Obyek tanah dan bangunan terletak di Jl. Sukun Komplek UNDIP RT.006/RW.016 kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Semarang (tidak diterangkan atas nama siapa dan berapa



Nomor Hak serta tidak diterangkan berapa No. GS atau surat ukurnya):

Bahwa permohonan sita hanya dapat diminta/dimohonkan, jika memang telah dapat dibuktikan bahwa obyek yang dijadikan sita adalah benar-benar tercatat atas nama Tergugat I dan dikuasai Tergugat I, sehingga bilamana tidak dapat dibuktikan bahwa obyek tersebut adalah benar milik Tergugat I maka permohonan sita tidak dapat dimohonkan.

Bahwa dari apa yang telah terurai diatas, oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat adalah Error In Personal disebut juga exceptio in person.

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II termasuk pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menyerahkan uang simpanan berjangka kepada Penggugat adalah error in persona.

Bahwa mengapa gugatan penggugat dinyatakan error in persona sebab dalam Akta No. 20 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artha Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Semarang, Tn, Agustinus Andy Toryanto, SH, Sp.N, M.Kn pada Pasal 50 telah diangkat oleh Rapat Anggota yaitu :

PENGURUS :

- a. Ketua : SUMARDI, SE
- b. Sekretaris : AGATHA CHRISTY
PUJIWAHYUNININGSIH;
- c. Bendahara : HERMAWAN SETIA BUDI, SE

PENGAWAS ;

- Ketua : PETRUS RUDY HARJANTO;
- Anggota : PURWATI SULISTYORINI;
- Anggota : ARSAF ROMADHON.



4. Bahwa dari hasil Rapat Anggota tanggal 26 Mei 2016 tersebut diatas telah jelas, kedudukan Tergugat II **TIDAK ADA DALAM KEPENGURUSAN**, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai yang melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat didudukan sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I, maka sudah sepatutnya Tergugat II dikeluarkan dalam perkara aquo.

Berdasar uraian diatas, maka telah jelas gugatan Penggugat adalah Error In

Persona sebab ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo, merupakan gugatan yang salah orang, sehingga Tergugat II tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam Eksepsi, mutatis mutandis mohon terbaca kembali dalam bab kompensi ini.

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II

3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat posita 2 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artha Sejahtera, sebab berdasarkan Akta No. 20 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artha Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Semarang Agustinus Andy Toryanto, SH, Sp.N, M.Kn pada Pasal 50 telah diangkat oleh Rapat Anggota yaitu :

PENGURUS :

- a. Ketua : SUMARDI, SE
- b. Sekretaris : AGATHA CHRISTY
PUJIWAHYUNININGSIH;
- c. Bendahara : HERMAWAN SETIA BUDI, SE

PENGAWAS :

- Ketua : PETRUS RUDY HARJANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : PURWATI SULISTYORINI;
- Anggota : ARSAF ROMADHON.

Sehingga Penggugat tidak dapat menuntut kepada Tergugat II sebab telah ada pengurus yang diangkat secara sah oleh Rapat anggota berdasarkan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 26 Mei 2016, dan setelah tidak menjadi pengurus, maka sejak tahun 2016 tersebut Tergugat II telah menekuni bisnis baru yaitu bidang Umroh.

4. Bahwa demikian pula walaupun gugatan Penggugat telah terbukti KELIRU dalam mengajukan gugatan sebab gugatan perkara aquo seharusnya gugatan tentang wanprestasi namun Penggugat mendalilkan

gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun Tergugat II tetap akan menanggapi gugatan Penggugat dalam pokok perkara.

5. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Sejahtera Semarang (Tergugat I) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 11 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Semarang, Tn. Agustinus Andy Toryanto, SH seperti yang diubah dengan Akta No. 31 tanggal 14 Juni 2011 dan Akta No. 20 tahun 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Semarang, Tn. Agustinus Andy Toryanto, SH, dengan susunan organ koperasi yang terakhir kalinya adalah sebagai berikut :

PENGURUS :

- d. Ketua : SUMARDI, SE
- e. Sekretaris : AGATHA CHRISTY
PUJIWAHYUNININGSIH;
- f. Bendahara : HERMAWAN SETIA BUDI, SE

PENGAWAS :

- Ketua : PETRUS RUDY HARJANTO;
- Anggota : PURWATI SULISTYORINI;
- Anggota : ARSAF ROMADHON

Halaman 17 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 180.08/BH/XIV-34/14 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, maka Tergugat I dinyatakan telah memperoleh Status Badan Hukum sejak tanggal 18 Maret 2008;

7. Bahwa kemudian perjalanan waktu Tergugat I memiliki banyak anggota termasuk Penggugat, dimana Penggugat mulai menanamkan deponya pada tahun 2014 sebagaimana gugatan Penggugat posita 4 s/d posita 18, dengan jumlah total simpanan berjangka sebesar Rp. 1.505.000.000,-

8. Bahwa dari 15 Surat Simpanan Berjangka dengan total Rp. 1.505.000.000,- tersebut tidak benar jika Penggugat belum menikmati bunga yang diterima dari Tergugat I, sebab berdasarkan catatan Tergugat I terhadap :

- Posita 4 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 29 Januari 2014, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 4.494.520,54,-** ;
- Posita 5 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2014, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 11.035.579,5,-**
- Posita 6 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 4 Juli 2014, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 8.247.944,59,-** ;
- Posita 7 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 16 September 2014, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 11.326.027,3,-** ;
- Posita 8 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 16 Januari 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 11.983.561,1,-** ;
- Posita 9 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 23.967.122,3,-** ;

Halaman 18 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 10 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 12.081.891,-** ;
- Posita 11 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 13.907.958,-** ;
- Posita 12 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 19 September 2015, -Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 12.836.652,-** ;
- Posita 13 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 13.561.643,-** ;
- Posita 14 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 20.288.217,-** ;
- Posita 15 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 16 Mei 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 8.947.683,-** ;
- Posita 16 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 16 Juni 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 6.041.098,-** ;
- Posita 17 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 10.829.588,-** ;
- Posita 18 gugatan Penggugat untuk Simpanan Berjangka yang jatuh tempo tanggal 6 Juli 2015, Penggugat telah menerima bunga dari Tergugat sebesar **Rp. 12.029.876,-**

Sehingga jumlah total penerimaan bunga adalah sebesar Rp. 181.579.361,- (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Halaman 19 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum permasalahan dengan Penggugat selesai, pada tanggal 20 April 2019 Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artha Sejahtera Semarang (Tergugat I) meninggal dunia.

10. Bahwa meninggalnya Tergugat I pada bulan April 2019 belum ada penggantinya sampai saat ini sebab pengurus tidak segera mengadakan rapat anggota setelah meninggalnya ketua koperasi (Tergugat I).

11. Bahwa untuk menyelesaikan masalah simpanan berjangka Penggugat tidaklah dengan Tergugat II sebab masih ada pengurus lain yang sah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 20 tanggal 26 Mei Tahun 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Semarang, Tn. Agustinus Andy Toryanto, SH, sehingga gugatan Penggugat posita 20; posita 21; posita 22 mohon ditolak.

12. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita 25, bahwa untuk menjamin pengembalian simpanan milik penggugat maka diletakan sita terhadap :

- SHM No. 1001/Rejosari luas \pm 331 m2 tercatat atas nama Ridwan Bono dan Budiarto Santoso, terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (tidak jelas RT dan RW serta berapa No. GS atau Surat Ukurnya);
- SHM No. 195 luas \pm 219 M2, terletak di Jl. Jangli Tlawah III No. 424A RT. 03 RW. 03, Kelurahan Karanganyar Gunug, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (tidak jelas sertifikat tercatat atas nama siapa, demikian pula tidak jelas No. GS atau Surat Ukurnya);
- Obyek tanah dan bangunan terletak di Jl. Sukun Komplek UNDIP RT.006/RW.016 kel. Spondol Wetan, Kec. Banyumanik, Semarang (tidak jelas sertifikat atas nama siapa dan berapa Nomor Hak serta tidak diterangkan berapa No. GS atau surat ukurnya);

mohon untuk **ditolak** sebab obyek tersebut diatas bukan milik Tergugat I dan Tergugat II, namun milik pihak ketiga yang tidak ikut digugat dalam

Halaman 20 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan dalam Bab Eksepsi dan Bab Pokok Perkara diatas, maka TERGUGAT II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II cukup beralasan dan dapat dikabulkan;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkl Verklaard).

II. DALAM KONPENS/POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Alamat (*Error In Subjecto*)

- a. Bahwa alasan Penggugat menjadikan Tergugat III sebagai subjek hukum dalam Perkara ini sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5 posita 23 dan posita 24 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat III, Penggugat masukan dalam perkara ini, karena Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat, seandainya Tergugat III melakukan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan kepada Tergugat I dan Tergugat II (yang menjabat sebagai Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA) dengan baik dan benar, maka resiko penyalahgunaan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah *KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA* khususnya milik Penggugat dapat dihindari;

Bahwa perbuatan Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum."

b. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar serta salah alamat dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berdasarkan pada Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi"

2) Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi berbunyi sebagai berikut:

"Pembinaan dan Pengawasan Koperasi simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri"

3) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah ternyata tanggung jawab Pembinaan dan Pengawasan Koperasi simpan Pinjam *in casu KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA* merupakan kewenangan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta sehingga Gugatan Penggugat yang menjadikan Tergugat III sebagai subjek Hukum dalam perkara a quo dalam konteks pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam adalah telah salah alamat.

c. Bahwa dalam Gugatan Penggugat intinya mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan Gugatan yang salah alamat karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan hubungan hukum keperdataan yaitu adanya Simpanan berjangka dan hal tersebut tidak ada kaitannya/hubungan hukum dengan Tergugat III.

d. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 5 posita 4 sampai dengan posita 22 yang pada intinya

Halaman 22 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan adanya hubungan keperdataan berupa Simpanan Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata sehingga apabila dikaitkan dengan Tergugat III maka menunjukan Gugatan Penggugat telah salah alamat. oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini

e. Bahwa karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

a. Bahwa Tergugat III dianggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan Koperasi, maka setidaknya apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah harus dijadikan sebagai Subjek Hukum dalam perkara a quo.

b. Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Ny.Afida Hardany, Amd (salah satu pengurus koperasi) sebagai Tergugat II dalam Perkara a quo adalah kurang pihak karena berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri disebutkan:

1) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri yang berbunyi sebagai berikut:

"Jumlah pengurus 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara"

2) Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan"

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka telah ternyata Gugatan Para Penggugat yang hanya menjadikan Ny. Afida Hardany, AMd (salah satu pengurus koperasi) sebagai Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menjadikan pengurus lain sebagai subjek hukum dalam Perkara *a quo* adalah kurang pihak.

c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri disebutkan kewenangan untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap Koperasi dijalankan oleh Pengawas yang secara lengkap dalam Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam Pasal 30 Anggaran Dasar ini Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya
- (2) Pemeriksaan dijalankan oleh Pengawasan yang jumlahnya gasal dan terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota koperasi yang tidak termasuk pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) Tahun.
- (3) Yang dapat dipilih jadi Pengawasan adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki sifat-sifat kejujuran.
- b. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.
- c. Tidak cacat hukum.

- (4) Hal-hal lain mengenai pengawasan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini.

d. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Pengurus Koperasi secara lengkap (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) *KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA*, serta Pengawas Koperasi *SENTRAL ARTHA SEJAHTERA* sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* sehingga telah ternyata Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kabur.

a. Bahwa pokok sengketa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana ternyata dalam perihal Gugatan halaman 1 dan dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Halaman 24 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa namun demikian substansi Gugatan Penggugat lebih menunjukkan adanya suatu perikatan berupa Simpanan berjangka antara kreditur (Tergugat I) dengan Debitur (Penggugat).
- c. Bahwa dalil Gugatan Penggugat menunjukkan adanya suatu prestasi Penggugat yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga permasalahan yang demikian merupakan sengketa wanprestasi.
- d. Bahwa hal tersebut menjadikan Gugatan Penggugat tidak konsisten antara *fundamentum petendi* yang mendalilkan adanya prestasi Penggugat yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dalam suatu perikatan berupa simpanan berjangka dengan *petitum* yang dimohonkan oleh Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- e. Bahwa ketidaksesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum* sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat III mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
3. Bahwa dalil Penggugat posita 4 sampai dengan posita 20 yang intinya Penggugat menyetor sejumlah uang dalam simpanan berjangka di Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut merupakan pembuktian adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa adanya kewajiban dari Penggugat untuk melakukan setoran dan Kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II menyimpan dan mengembalikan setoran/simpanan uang milik Penggugat.

Halaman 25 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal tersebut merupakan substansi dalam perjanjian yang merupakan hubungan keperdataan berupa Simpanan Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato yaitu:

Pasal 1320 KUHPerdato berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 KUHPerdato berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

6. Bahwa sudah jelas hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perjanjian/perikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, sedangkan kedudukan Tergugat III adalah pihak diluar perjanjian/ perikatan tersebut, oleh karena itu Tergugat III tidak

memiliki hubungan hukum atas perjanjian tersebut, maka dari itu Tergugat III tidak memiliki kewajiban dan hak apapun terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa alasan Penggugat menjadikan Tergugat III sebagai subjek hukum dalam Perkara ini sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5 dan halaman 6 posita 23 dan posita 24 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat III, Penggugat masukan dalam perkara ini, karena Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat, seandainya Tergugat III melakukan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan kepada Tergugat I dan Tergugat II (yang menjabat sebagai Pengurus KOPERASI

Halaman 26 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA) dengan baik dan benar, maka resiko penyalahgunaan dana Nasabah KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ARTHA SEJAHTERA khususnya milik Penggugat dapat dihindari;

Bahwa perbuatan Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan dengan baik dan benar pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum."

adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat III telah melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh Koperasi di Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya termasuk kepada Tergugat I yaitu:

1) Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah kepada Koperasi KSP Sentral Artha Sejahtera tanggal 11 Juli 2017 Nomor 518/4970/2017 Perihal Klarifikasi yang intinya akan dilaksanakan klarifikasi kasus koperasi SAS;

2) Nota Dinas Kepala Bidang Pengawasan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juli 2017 Perihal Hasil Klarifikasi Koperasi Sentral Artha Sejahtera, yang intinya melaporkan telah memanggil pengurus Koperasi Sentral Artha Sejahtera pada tanggal 13 Juli 2017 yang dihadiri oleh Bapak Sumardi Ketua Pengurus Koperasi Sentral Artha Sejahtera;

3) Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Juli 2017 yang di tandantangani oleh Sumardi, SE ketua Koperasi SAS sebagai Pihak Pertama dan Endah Ariyanti, SH Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pihak Kedua yang intinya adalah terhadap permasalahan yang terjadi pada koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan penyelesaian dengan hasil sebagai berikut:

- Pengurus koperasi selama ini sudah melakukan upaya antara lain dengan menjual asset yang dimiliki untuk membayar sebagian dari simpanan anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk anggota yang simpanannya belum bias dibayarkan pengurus koperasi meminta untuk diadakan mediasi antara koperasi dan anggota koperasi yang bermasalah secara bertahap;
- Jangka waktu penyelesaian yang diminta dari pengurus koperasi sekitar 3 tahun dari sekarang dengan menggunakan surat perjanjian;
- Penyelesaian yang akan dilakukan antara lain dengan penjualan asset, penagihan ke anggota yang macet dan koordinasi dengan pihak terkait;
- Data yang dilampirkan dari pengurus koperasi antara lain: neraca bulan Maret 2017, buku daftar anggota, AD/ART koperasi, perjanjian pinjaman antara koperasi dan anggota.

4) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sumardi Ketua KSP Sentral Artha Sejahtera pada tanggal 24 Oktober 2017 yang intinya terhadap Simpanan Berjangka atas nama Wee Ming Deny yang sudah jatuh tempo pada 24 Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) akan dibayarkan bunga sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada tanggal 1 November 2017;

5) Tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Wee Ming Deny sebagai simpanan berjangka yang jatuh tempo pada 24 Oktober 2017;

6) Surat Sdr. Wee Ming Deny (Deny Ahmad Sidik) kepada Kepala Kantor Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Desember 2017 Perihal Pengaduan Khusus yang intinya melaporkan bahwa KSP Sentral Artha Sejahtera tidak

melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan simpanan pokok beserta bunga yang telah dijanjikan dan KSP Sentral Artha Sejahtera terkesan tidak kooperatif untuk memberikan jasa layanan dan jaminan pencairan;

7) Undangan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah kepada: 1.Pengurus KSP Sentral Artha Sejahtera;
2.Sdr. Wee Ming Deny (Deny Ahmad Sidik)

Halaman 28 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Desember 2017 nomor

005/9131/2017 Perihal Undangan, yang intinya untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 15 Desember 2017 atas pengaduan nasabah;

8) Surat Sdr. Sumardi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Desember 2017 yang intinya bahwa Sdr. Sumardi belum bias hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit;

9) Surat keterangan sakit dari rumah sakit ST. Elisabeth tanggal 14 Desember 2017 yang intinya menyatakan Sdr. Sumardi perlu isitirahat selama 3 (hari) dikarenakan sakit;

10) Undangan Kepala Dinas Koperaso dan UMKM Provinsi Jawa Tengah kepada: 1. Pengurus KSP Sentral Artha Sejahtera;

2. Sdr. Wee Ming Deny (Deny Ahmad Sidik)

Tanggal 8 Januari 2018 nomor 005/0162/2018

Perihal Undangan, yang intinya untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 10 Januari 2018 atas pengaduan nasabah atas nama Wee Ming Deny (Deny Ahmad Sidik);

11) Daftar hadir Mediasi dan Advokasi yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pengurus koperasi lainnya dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;

12) Berita Acara Klarifikasi bermaterai pada tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani Wee Ming Deny (Deny Ahmad Sidik) sebagai Pelapor dan Sumarsi, SE sebagai Terlapor dan Saksi-Saksi lainnya, yang intinya menyatakan kedua belah pihak sepakat :

- Pihak Pelapor meminta uangnya senilai 100 juta rupiah dikembalikan yaitu uang 50 juta dalam bentuk cash/tunai dan yang separohnya 50 juta berupa umrah untuk 2 orang senilai 25 juta rupiah;
- Pihak pengurus Koperasi Sentral Artha Sejahtera (Bp Sumardi, SE) berjanji untuk mengembalikan uang sebesar 50 juta rupiah dengan cicilan mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Nopember 2018 untuk 2 orang;

Halaman 29 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Nota Dinas dari Kepala Bidang Pengawasan Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Perihal Mediasi KSP Sentral Artha Sejahtera yang intinya telah dilaksanakan mediasi terhadap para pihak yang dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta saksi-saksi lainnya dengan hasil mediasi sebagai berikut:

- Pihak Pelapor meminta uangnya senilai 100 juta rupiah dikembalikan yaitu uang 50 juta dalam bentuk cash/tunai dan yang separohnya 50 juta berupa umrah untuk 2 orang senilai 25 juta rupiah;
- Pihak pengurus Koperasi Sentral Artha Sejahtera (Bp Sumardi, SE) berjanji untuk mengembalikan uang sebesar 50 juta rupiah dengan cicilan mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Nopember 2018 untuk 2 orang;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **membuktikan Tergugat III telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tergugat I sesuai dengan kewenangan Tergugat III sebagai upaya agar Tergugat I tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam (baik secara organisasi, dan akuntansi) dan memenuhi hak-hak anggotanya.**

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 24 halaman 6 yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1248 KUHPPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat III harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat III.
- b. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:” Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 30 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan: *”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 menyatakan: *”Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

c. Bahwa Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

*”Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.*

d. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya kerugian materiil atas perbuatan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan secara rinci apa saja kerugian langsung yang telah diderita oleh Para Penggugat.

e. Bahwa dikaitkan dengan fakta hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat III, telah jelas Tergugat III telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat III tidak bisa intervensi ke dalam ranah hukum privat (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat I Dan Tergugat II.

f. Bahwa karena Tergugat III telah melakukan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, **maka membuktikan pula Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan posita 26 halaman 6 menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*). Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung oleh alat bukti yang kuat.
- b. Bahwa posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas putusan serta merta tidak diperkenankan ketentuan hukum yang berlaku sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas maka kami mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2019 nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menolak menyerahkan dan mengembalikan uang simpanan kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) dengan perincian:
 - a. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 29-10-2013 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001015 dengan jasa simpanan sebesar 13 % (tiga belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 29-01-2014;
 - b. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 23-04-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001319 dengan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 23-05-2014;

c. Simpanan Berjangka pada tanggal 04-06-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001351 dengan jasa simpanan sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 04-07-2014;

d. Simpanan Berjangka pada tanggal 16-06-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001369 dengan jasa simpanan sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-09-2014;

e. Simpanan Berjangka pada tanggal 16-07-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001383 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-01-2015;

f. Simpanan Berjangka pada tanggal 25-07-2014 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001400 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 25-01-2015;

g. Simpanan Berjangka pada tanggal 18-05-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001533 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 18-08-2015;

h. Simpanan Berjangka pada tanggal 28-05-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001541 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 28-08-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 10-06-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001551 tanggal 10-06-2015 dengan Jumlah Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 19-9-2015;
- j. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 10-07-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000001676 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 10-10-2015;
- k. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 04-02-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002057 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 04-08-2015;
- l. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 16-02-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh lima puluh juta rupiah) Simpanan Berjangka Nomor 0000002058 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 16-05-2015;
- m. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 06-03-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002065 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 06-06-2015;
- n. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 11-04-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002070 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 11-07-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. **Simpanan Berjangka** pada tanggal 06-04-2015 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagai Simpanan Berjangka Nomor 0000002076 dengan jasa simpanan sebesar 18 % (delapan belas persen) pertahun dan Jatuh tempo tanggal 06-07-2015;

adalah Perbuatan melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk menyerahkan dan atau mengembalikan uang simpanan berjangka milik Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 3.324.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Smg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Tergugat II / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat , Tergugat I dan Tergugat III / Terbanding dan Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II masing-masing pada 18 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 18 Desember 2019, Turut Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2019 dan Turut Terbanding II / Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Desember 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Smg masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 dan 10 Desember 2019 kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Oktober 2019 nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Smg telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori bandingnya pihak Pembanding /Tergugat II pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

-Bahwa pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 putusannya yang menyatakan “Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artha Sejahtera sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 , dan uang simpanan milik penggugat sebesar 1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) diserahkan dan diterima secara bertahap oleh Tergugat II dan telah jatuh tempo dst....dst, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 34 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan Pengurus baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian dst...dst Perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan , adalah pertimbangan hukum yang keliru;

Menimbang, bahwa kontra memori bandingnya Terbanding /Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-Bahwa Terbanding sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara A quo karena putusan tersebut telah sesuai dengan

Halaman 37 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan oleh karena itu putusan tersebut mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding telah ternyata memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya pengulangan dan penegasan kembali dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama dan tidak merupakan hal yang baru yang hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama lengkap tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu baik memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2019 nomor 195/Pdt.G/2019/PN Smg, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diataskarena dalam pertimbangan hukuman telah memuat dan menguraikan dengan rinci lengkap tepat dan benar secara seksama semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2019 nomor 195/Pdt.G/2019/PN Smg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat II tersebut;

Memperhatika akan Pasal 34 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, HIR dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 Putusan No. 61/ Pdt / 2020 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2019 nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum membayar biaya perkara Pembanding /Tergugat II dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020, oleh Kami Rosidin,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis , .Mulyanto ,S.H. M.H . dan Susanto ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perkara nomor 61/Pdt/2020/PT SMG tanggal 30 Januari 2020, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sri Mulyani S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

H.Mulyanto ,S.H. M.H.

Ttd

Susanto,S.H

HAKIM KETUA

Ttd

Rosidin,S.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Halaman 39 Putusan No. 61 Pdt / 2020/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)